

## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH (ANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH

Gedung Keuangan Negara Banda Aceh, Gedung A Lantai I Jalan Tgk. Chik Ditiro, Kota Banda Aceh - 23241 Telepon (0651) 29804, 7114459; Faksimili (0651) 22460 Website: www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/bandaaceh

Nomor

S-2083/WPB.01/KP.001/2017

4 September 2017

Lampiran

1 (satu) lembar

Sifat

Segera

Hal

Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) Rekonsiliasi Periode Juli 2017

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja dalam wilayah kerja KPPN Banda Aceh (terlampir)

di tempat

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor S-1918/WPB.01/KP.001/2017 tanggal 18 Agustus 2017, dan dengan telah dipenuhinya kewajiban melaksanakan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh kantor/satker Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa sanksi pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh kantor/satuan kerja Saudara dicabut.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

NOAHAR NIP 1965113019850910

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;

2. Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Banda Aceh.